

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara yang berupa penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sumber utama dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin besar, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin besar. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai oleh pendapatan negara, yaitu dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di suatu negara. Sebuah perusahaan dikatakan untung apabila penjualan produk lebih tinggi dari biaya-biaya yang dikeluarkan guna kebutuhan produksi, seperti biaya operasional maupun non operasional. Salah satu masalah yang sering di alami oleh perusahaan saat ini adalah besarnya beban pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin besar pendapatan negara dan semakin baik pula keuangan negara tersebut. Namun bagi Wajib Pajak (Perusahaan), semakin besar pajak yang dikeluarkan maka akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak, karena kegiatan perusahaan termasuk objek pajak, salah satu nya Pajak Pertambahan Nilai.

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pemberlakuan ketentuan perubahan ketiga atas Undang-Undang dimaksud per 1 April 2010. Perusahaan yang sudah di tetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan pajak apabila melakukan transaksi jual beli bahan

baku atau barang jadi yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan melakukan jual beli jasa yang termasuk Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika perusahaan membeli bahan baku atau barang jadi yang diberlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) maka perusahaan harus membayar Pajak Masukan (PPN Masukan), begitupun sebaliknya, ketika perusahaan menjual bahan baku atau barang jadi yang diberlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) maka perusahaan dapat memungut Pajak Keluaran (PPN Keluaran).

Selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran disebut PPN Terutang. Apabila terjadi peningkatan PPN pada perusahaan maka meningkat pula PPN Terutang pada perusahaan sehingga perusahaan harus membayar lebih besar jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutangnya. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan sebuah *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) pada perusahaan nya agar dapat meminimalkan jumlah pajak terutang yang akan di bayar.

Tax Planning yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu dalam meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan mengefesiesikan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Perusahaan dapat membayar lebih kecil jumlah Pajak Pertambahan Nilai apabila menggunakan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak). Perusahaan dapat melakukan *Tax Planning* dengan cara memaksimalkan PPN Masukan yang bisa dikreditkan dan memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan di bayar.

PT. Chemindo adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang *Chemical* dan *Epoxy*. PT. Mitra sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan yang berupa Pajak Keluaran. Pada saat membeli bahan baku atau barang jadi yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP), perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembelian yang berupa Pajak Masukan. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2017 meningkat di tiap bulannya. Begitu pula dengan PPN Terutang yang juga akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan *tax planning* yang tepat

untuk mengefesiensikan Pajak Pertambahan Nilai dan meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi pada PT. Chemindo, maka penulis melakukan penelitian pada perusahaan tentang **“Penerapan *Tax Planning* untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT.Chemindo di Bekasi Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Apakah perusahaan menggunakan *Tax Planning* untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang ?
2. Bagaimana penerapan *Tax Planning* pada PT. Chemindo untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang?
3. Apakah *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT. Chemindo dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan *Tax Planning* untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang;
2. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.Chemindo untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang;
3. Untuk mengetahui *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT. Chemindo dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam penghematan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melalui perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk semakin bijak dalam menerapkan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan melalui pemahaman Undang-Undang Perpajakan.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Tax Planning* untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

1.5 Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan sesuai dengan penelitian yang dibahas maka dibuat pembahasan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai dalam upaya meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang di PT. Chemindo pada tahun 2017. Data yang dibutuhkan adalah SPT Masa PPN tahun 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman alur penelitian ini, maka laporan akhir penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi gambaran umum perpajakan yang berisi tentang Pajak, *Tax Planning* dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritikal.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, tempat dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, penyajian data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan dan implikasi manajerialnya